



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

KECAMATAN KOPO

Alamat : Jl. Raya Kopo – Maja Km. 01 Kecamatan Kopo Kode Pos 42178

KEPUTUSAN KECAMATAN KOPO NOMOR : 058/Kep. 2 /Kec/I/2025

TENTANG

KEGIATAN YANG BERSIFAT CROSSCUTTING DALAM PELAKSANAAN PROGRAM
PRIORITAS PEMERINTAH KABUPATEN SERANG PADA KECAMATAN KOPO
TAHUN 2025

CAMAT KOPO

- Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses, perlu menetapkan Kegiatan yang Bersifat Crosscutting dalam pelaksanaan Program Prioritas Pemerintah Kabupaten Serang pada Kecamatan Kopo Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Kopo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
6. Peraturan ...

6. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021-2026;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Bupati Serang Nomor 54 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Serang Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Bupati Serang Nomor 48 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Serang;
13. Keputusan Bupati Serang Nomor: 100/Kep.282-Huk.Org/2022 tentang Kegiatan yang bersifat crosscutting dalam pelaksanaan program prioritas Pemerintah Kabupaten Serang 2021-2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Kegiatan yang Bersifat Croscuting dalam pelaskanaan Program Prioritas Pemerintah Kabupaten Serang pada Kecamatan Kopo.
- KEDUA : Kegiatan yang Bersifat Croscuting sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Kegiatan yang Bersifat Croscuting sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Kopo.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kopo
Pada tanggal 02 Januari 2025
CAMAT KOPO

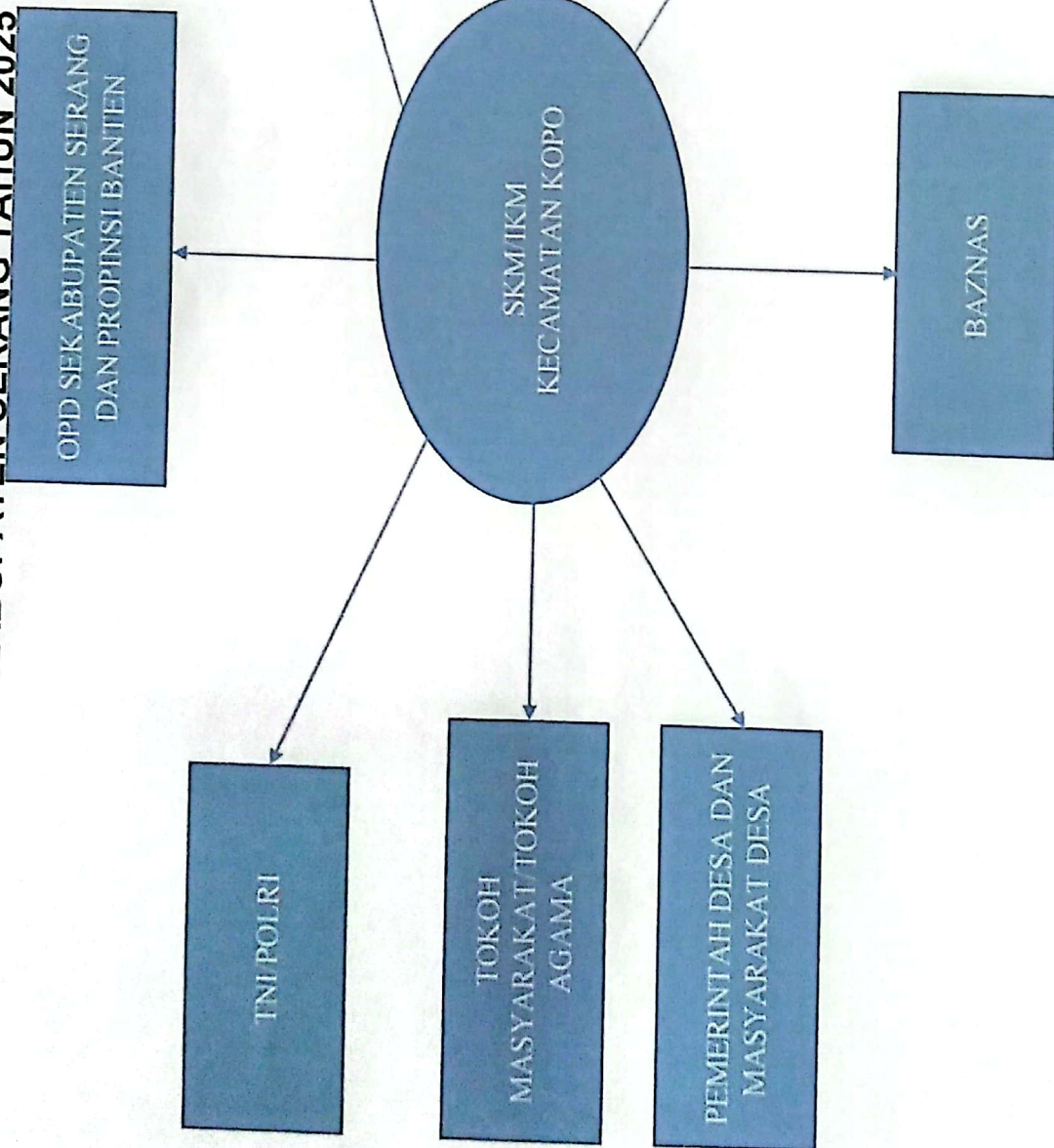


HUSNAN S.P. M.Si.
Pembina / IVa
NIP. 198802152007011003

Tembusan:

1. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Serang; dan
2. Yth. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Serang.

**CROSSCUTTING KECAMATAN KOPO
KABUPATEN SERANG TAHUN 2025**



Kopo, 02 Januari 2025
KABUPATEN SERANG
KECAMATAN KOPO
M. RONI, S.P., M.Si
NIP. 198802152007011003